

# Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue

*Tabisyir Masykar - Triansyah Fisa*

*tabsyirmasykar@staindirundeng.ac.id* | *STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*  
*fisa.triansyah@staindirundeng.ac.id* | *Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Meureubo,*  
*Kabupaten Aceh Barat, Indonesia*

**Abstract:** Simeulue is an area that has developed a lot due to tourism. If tourism is well managed, it can positively impact the area's social, cultural and religious life. Its development will indeed affect the religious values in Simeulue either positively or negatively. Relevant agencies can play a significant role in the formation of tourism that helps protect the norm from erosion. Thus, sharia violations in that place will not occur. This research method uses interviews and a literature review to gain a deeper understanding of the topic. This is then combined with data from primary and secondary sources. Islamic law argues that there are several good aspects of Simeulue development. For example, it was found that it is suitable for tourism. This means that Aceh has the opportunity to become a religious tourism destination enjoyed by the community. The implementation of Islamic law in Simeulue is going well, and it's just that the government and society want to encourage its implementation. The Simeulue Regency Government is trying to be a role model for other provinces in implementing Islamic law in the tourism sector.

**Keywords:** Simeulue, Islamic Law, and Religious Values

**Abstrak:** Simeulue merupakan daerah yang banyak berkembang karena pariwisata. Apabila pengelolaan pariwisata di suatu daerah tidak baik, maka dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan di daerah tersebut. Ada kemungkinan nilai-nilai agama di Simeulue akan berubah, jika tidak segera dibenahi. Instansi terkait yang berperan besar dalam pembentukan pariwisata dapat membantu menjaganya dari nilai-nilai agama yang mungkin berbenturan dengan kita. Dengan demikian, pelanggaran syariah di tempat tersebut tidak akan terjadi. Metode penelitian ini menggunakan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Ini kemudian digabungkan dengan data dari sumber primer dan sekunder. Hukum Islam berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang baik dari kondisi Simeulue. Misalnya, ditemukan bahwa itu bagus untuk pariwisata. Artinya, Aceh berpeluang menjadi tempat wisata religi yang dinikmati masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam di Simeulue berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah dan masyarakat ingin mendorong pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berusaha menjadi panutan bagi provinsi lain dalam hal penerapan syariat Islam di sektor pariwisata.

**Kata kunci:** Syariat Islam, Kabupaten Simeulue, Pariwisata Asing.

## Pendahuluan

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, salah satunya adalah sektor pariwisata. Indonesia sangat terkenal dengan keindahan alam dan pemandangan pantainya yang indah sehingga menjadi tujuan wisata di dalam negeri bahkan mancanegara.<sup>1</sup> Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang mengunjungi sebuah lokasi di luar lingkungan normal mereka dengan maksud memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu luang atau liburan.<sup>2</sup> Sebagai salah satu objek pariwisata terkenal di Aceh saat ini adalah pariwisata kepulauan Simeulue.

---

<sup>1</sup> Alimas Jonsa dkk., "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Potensi Pariwisata," *Public Administration Journal of Research* 1, no. 4 (2019): 12.

<sup>2</sup> Ratna Medi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2018, 1-12.

Kabupaten Simeulue memiliki potensi wisata bahari yang cukup luas, hampir seluruh kecamatannya memiliki objek wisata bahari sekitar 88 persen dari total luas kepulauan tersebut kecuali kecamatan Teluk Dalam yang memiliki wisata Danau Laut Tawar.<sup>3</sup> Simeulu yang merupakan sebuah kepulauan lepas yang berada pada bagian barat pulau Sumatera, masih termasuk dalam provinsi Aceh. Seperti yang diketahui, Aceh yang sarat dengan Islam dan mayoritas penduduk muslim, berdasarkan undang-undang otonomi daerah Aceh memiliki kewenangan menetapkan aturan daerahnya berdasarkan syariat Islam.<sup>4</sup>

Syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah di berbagai kabupaten. Penegakan syariat Islam ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap bahwa syariat Islam menjadi solusi untuk menciptakan suasana kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian.<sup>5</sup> Sedangkan pihak yang kontra menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, secara *de facto* sebenarnya sudah jauh bergema sebelum deklarasi syariat Islam sebagaimana dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 1999, dan dalam bentuk penerapannya sesuai dengan qanun nomor 11 tahun 2001,<sup>6</sup> misalnya dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue'eh. Namun penerapan syariat Islam dalam bentuk hukum (qanun) dan aturan resmi, belum pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam.<sup>7</sup>

Berdasarkan qanun yang telah disahkan dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakan syariat Islam yang *kāffah*. Di samping itu pula, yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan para instansi terkait sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan itu.<sup>8</sup>

Simeulue yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat di tahun 1999, dengan ibu kota kabupaten Simeulu saat ini adalah Sinabang (*sinavang*),<sup>9</sup> dimasa kelahirannya Simeulue telah menjadi objek wisata terkenal di belahan dunia, karenanya tidak tertutup kemungkinan pengunjung dari berbagai mancanegara akan datang untuk menikmati keindahan pariwisata yang ada di Kabupaten Simeulue.

<sup>3</sup> Jonsa dkk., "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Potensi Pariwisata," 10.

<sup>4</sup> Helmi Helmi dan Achmad Nurmandi, "Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)," *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 263–81, <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059>.

<sup>5</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn* (Beirut: Dâr al-Jil, 2013). 3.

<sup>6</sup> Nafi' Mubarak, "Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (t.t.): 342.

<sup>7</sup> Ampuh Devayan, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007). i.

<sup>8</sup> Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011). 40-41.

<sup>9</sup> Muhammad Nizar, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan, "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. November (2018): 134–50.

Kehadiran mereka akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Simeulue, baik dari sisi aspek budaya, sosial dan agama. dalam kurun waktu yang lama, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa hal yang tidak dapat di elakkan seperti pernikahan antara penduduk pribumi dengan para wisatawan tersebut. Sementara diketahui bahwa agama yang mereka anut tentu bukan agama Islam. Simeulue yang merupakan bagian dari provinsi Aceh dengan Syariat Islamnya akan terjadi polemik di masyarakat tentang eksistensinya.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk dapat melihat beberapa persoalan terkait kepariwisataan Simeulue dalam menanggapi budaya asing yang dijadikan sebagai bagian dari kehidupan mereka, dan lajur penerapan syariat Islam di kabupaten Simeulue sebagai bagian dari Aceh.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *humanistic*, serta dapat menjelaskan prospektif interpretatif pengalaman manusia. Berdasarkan tujuannya yaitu untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji<sup>10</sup> yaitu dampak kehadiran pariwisata terhadap penerapan dan penyelenggaraan Syariat Islam di Simeulue, dan data-data yang diperoleh merupakan data-data yang bersifat kualitatif, karenanya penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif, sehingga metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, dikenal dua model analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model analisis deskriptif kualitatif dan model analisis verifikatif kualitatif.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis deskriptif kualitatif, karena masalah yang diteliti adalah suatu realita yang terjadi dalam kehidupan dan dijelaskan seperti apa adanya.

Kebutuhan data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), dengan Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata dan masyarakat umum di kabupaten Simeulue baik paradigma, dan argumentasi dalam menilai eksistensi pariwisata asing yang ada di kabupaten Simeulue. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan telaah kepustakaan (*library research*), di mana data-data dan informasi yang diperoleh dari sumber kedua (data sekunder), digunakan untuk memberikan dukungan teoritis, dengan melihat lebih jauh bagaimana konsep pariwisata halal atau syariah di Aceh.<sup>12</sup>

Kemudian data dianalisis melalui beberapa tahapan untuk mendapat data yang valid, tahapan pertama transkrip data yaitu memindahkan data dalam bentuk rekaman ke dalam bentuk tertulis, secara lengkap tanpa mengubah (menambah, mengurangi) informasi yang ada di dalam alat perekam itu tersebut. Selanjutnya pengkodean data yaitu mendengarkan rekaman, dan pemeriksaan transkrip, menurut Morse kata-kata, frase, atau tema dalam data akan dikenali dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan pada tahap pengkodean, sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi kata-kata, isi, atau paragraf yang dapat digunakan untuk pengambilan informasi dan pengkategorian

---

<sup>10</sup>Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016). 3.

<sup>11</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. 213

<sup>12</sup>Ilham Junaid, "Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata," *Nurnal Keprawisataan* 10, no. 01 (2016): 59-74. 70.

selanjutnya. Kemudian pada tahapan terakhir dilakukan proses analisa terhadap data tersebut, data naratif dibaca berulang-ulang bertujuan untuk mencari arti dan pemahaman yang lebih dalam.

## **Syariat Islam dan Potensi Pariwisata di Kabupaten Simeulu**

### *Potensi Pariwisata di Kabupaten Simeulu*

Simeulue merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat di tahun 1999, dengan ibu kota kabupaten Simeulu saat ini adalah Sinabang.<sup>13</sup> Sebagai daerah yang memiliki objek pariwisata terbanyak di provinsi Aceh, Simeulu menjadi daya tarik yang kuat bagi negara luar. Berdasarkan data Dinas Pariwisata tahun 2020 lalu, tercatat dalam daftar dinas pariwisata kabupaten Simeulue ada sekitar 21 resort/homestay baik yang bersumber dari pemodal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Dari sejumlah resort tersebut dua diantaranya yang merupakan pemodal asing, resort Kita Surf dan Resort Conservation Tourism Indonesia. Meskipun demikian, resort tersebut tetap dikelola oleh penduduk pribumi, dengan kata lain negara luar hanya sebatas sebagai investor terhadap resort tersebut.

Berdasarkan pendataan Dinas Pariwisata tercatat ada sekitar 39 tempat dan objek wisata, baik yang masih dikelola dengan baik maupun yang sudah ditinggal pemilikinya<sup>14</sup>. Diantara tempat wisata tersebut ada yang memiliki *resort/homestay* yaitu berupa penginapan layaknya sebuah vila yang berada diperbukitan karena memang ada beberapa tempat wisata yang umumnya memilih mendirikan tempatnya pada beberapa daerah perbukitan, dan ini merupakan sebagai tawaran fasilitas dari pemilik tempat wisata untuk menarik para wisatawannya, disamping itu ada juga yang hanya sekedar menyediakan tempat untuk bersantai saja tanpa penginapan, tawaran yang diberikan berupa sajian kuliner khas daerah Simeulu, dan keindahan alam sekitar.

No	Nama Resort/Homestay	Kamar	Pemilik	Desa
1	Sahabat Kita	5 Kamar	Suaman	Nancala
2	Fraza Home Stay	3 Kamar	Randy Tri Wahyuni	Alus-Alus
3	Nanik Busung Surf Camp	6 Kamar	Sri Wahyuni	Busung
4	Moon Beach	7 Kamar	Helena Febriani	Lantik
5	Salt Surf	4 Kamar	Wilizar Anas	Matanurung
6	Simeulue Surf Camp	5 Kamar	Sri Wahyuni	Busung
7	CV. Baneng Island	8 Kamar	Dewi Phonnadiyani	Busung
8	Kita Surf	4 Kamar	Basri Prayitno/Guci	Kahat
9	Grace Wave	1 Kamar	Susana Margareta Ho	Matanurung
10	Posada Ruis Wahyuni	4 Kamar	Sri Wahyuni	Matanurung
11	Conservation Tourism Indonesia	17 Kamar	Mahdania	Nancala
12	CV. Aurah	4 Kamar	Novianto	Nancala
13	Simeulue Surf Logs	4 Kamar	Sri Wahyuni	Matanurung
14	Cv. Ranu Surf Camp	4 Kamar	Ranu Amius	Matanurung

<sup>13</sup>Nizar, Syechalad, dan Gunawan, "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh."

<sup>14</sup>Tempat wisata tersebut ditinggalkan sejak masa Covid-19, akses pengunjung dibatasi sehingga terjadi penurunan pendapatan terhadap tempat tersebut. Karena itu, para pemilik tempat memilih menutup tempat mereka demi menghindari pembengkakan biaya operasional yang harus mereka keluarkan.

15	Homestay IBUK	6 Kamar	Dakim	Matanurung
16	Galan Homestay	6 Kamar	Rendy	Matanurung
17	Resort Baturundung	4 Kamar	Aryaudin	Baturundung
18	Rico Homestay	2 Kamar	Riko	Matanurung
19	Mustika Riduan	2 Kamar	Riduan	Matanurung
20	Coconuts Surf Stay	4 Kamar	Marlan	Alus-Alus
21	Homestay OMA	3 Kamar	Oma	Busung

Sumber: Dinas Pariwisata Simeulue

Seluruh resort tersebut bersumber dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Resort yang bersumber dari dana PMA (Penanaman Modal Asing) yaitu Resort Kita Surf dan Resort Conservation Tourism Indonesia. Sementara resort-resort yang lainnya bersumber dari dana PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).<sup>15</sup>

Meskipun pemilik modalnya orang asing, tetapi pengelola resort tersebut adalah penduduk lokal simeulue karena sebagian besar pemilik resort-resort itu hanya sebatas pemodal dan tidak memiliki hak terhadap tanah dimana bangunan resort itu berdiri. Sehingga suatu saat jika tempat wisata itu tutup, tanah tempat berdiri bangunan tersebut akan kembali kepada penduduk lokal.

Kabupaten Simeulu memiliki potensi destinasi yang menjadi langganan wisatawan. Industri pariwisatanya terus tumbuh, ekonomi bergulir, dan akhirnya pemerintah serta masyarakat juga dapat menerima manfaat dari terbukanya wahana industri pariwisata tersebut. Sehingga dengan pertumbuhan itu, homestay menjadi kebutuhan mendasar di Simeulue. Hal ini dapat menjadi peluang bisnis bagi masyarakat, menurut Bupati Simeulue (Erli Hasim) homestay menjadi kebutuhan dasar bagi para pecinta wisata terutama mereka yang datang dari luar pulau Simeulu. Dalam penyampaian beliau homestay desa wisata menjadi salah satu peluang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada umumnya, homestay desa wisata banyak dicari, alasan utamanya adalah karena harganya lebih murah dengan fasilitas-fasilitas memadai.<sup>16</sup>

### *Syariat Islam di Simeulue*

Pada peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Desember/WK.PM/1949, pada tanggal 17 Desember 1949, provinsi Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu Provinsi. Tetapi pada tahun 1950 peraturan ini telah dibatalkan, sehingga Provinsi Aceh yang sudah menjalankan roda pemerintahannya dan berjalan lebih kurang satu tahun akhirnya dihapuskan dengan Peperpu Nomor 5 Tahun 1950 dan wilayah Aceh akhirnya menjadi salah satu bagian kalangan ulama dan masyarakat Aceh, sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan.<sup>17</sup> Perlawanan pertama terjadi pada tanggal 21 September 1953 di bawah bendera DI/TII

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata kabupaten Simeulue, bapak Asmanuddin.

<sup>16</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh DISBUDPAR, "Simeulue Punya Potensi Besar Homestay bagi Wisatawan," Disbudpar, 9 Juli 2019, <https://disbudpar.acehprov.go.id/>. (accessed November 4, 2021).

<sup>17</sup> Muhammad Takari, "BUDAYA MASYARAKAT MELAYU SUMATERA UTARA, ACEH, DAN SEMENANJUNG MALAYSIA: KERJASAMA PARIWISATA, SENI, DAN AGAMA Makalah pada Diskusi Panel Dialog Utara XI di Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam," 2005.Takari.

yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya pemberotakan itu antara lain;

1. Pembubaran Propinsi Aceh;
2. Pemerintah menghalangi syari'at Islam;
3. Dilikuidasinya divisi dan teritorium Aceh dan;
4. Penangkapan terhadap para pejuang Aceh yang notabene adalah para pejuang kemerdekaan.

Perlawanan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan misi Hardi, 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik yaitu;

1. Aceh diberikan status sebagai daerah otonom;
2. Predikat keistimewaan di bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan.<sup>18</sup>

Undang-undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati bentuk satuan hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah, baik bersifat khusus maupun yang sifatnya istimewa.

Penerapan Syariat Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya Reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, "Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah".<sup>19</sup>

UU ini mengalami revisi pasca MoU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam secara *kaffah*, meliputi; akidah, ibadah, muamalah, syariah, pembelaan Islam dan syiar Islam.<sup>20</sup>

Pemerintah pusat mengesahkan UU ini sebagai bagian dari akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya. Lalu pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid kembali memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan "otonomi khusus" melalui pengesahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui UU No. 18/2001 inilah.<sup>21</sup>

Aceh diperkenankan menerapkan Syariat Islam sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk qanun. Pasal 1 angka 8 UU No. 18/2001 dengan gamblang menyatakan, "Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus."<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999* (Banda Aceh: Humas Banda Aceh, 2000). 290.

<sup>19</sup> Agus Purnomo, *ISLAM MADURA ERA REFORMASI: Konstruksi Sosial Elite Politik tentang Perda Syariat* (Yogyakarta: STAIN Press Ponorogo, t.t.).

<sup>20</sup>Qonita Royani Salpina, Rusjdi Ali Muhammad, dan Yenny Sriwahyuni, "Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4015>.

<sup>21</sup> Mubarok, "Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis," 342.

<sup>22</sup> Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004), <https://doi.org/10.54629/jli.v1i3.277>.

Adapun wilayah Aceh akhirnya diberikan Keistimewaan khusus yaitu lahirnya pembentukan Qanun Aceh. Kemudian, dengan Qanun Aceh ini mempertegas kembali kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam pemerintahannya.<sup>23</sup>

Beberapa Qanun Aceh yang mencoba merealisasikan tata cara pelaksanaan syari'at Islam yang dipandang sebagai landasan pokok dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Karena itu, qanun-qanun Aceh yang berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam, seperti Qanun Aceh Nomor 10 dan 11 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003, yang menurut sebagian pendapat berasal dari kandungan al-Qur'an dan Hadis.

Secara hierarki pelaksanaan syari'at Islam dipandang tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Alasannya, berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Dasar Hukum, angka 26, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang memandang bahwa pelaksanaan syari'at Islam ini tidak cacat secara yuridis. Bahkan menurut Keppres ini, yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk pengaturan lebih lanjut. Khusus Qanun/Perda cukup dengan undang-undang saja, jika itu Qanun Aceh yang bersendi syari'at Islam cukup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA.<sup>24</sup>

UU No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi Aceh untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki, antara lain dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Kemudian, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan kewenangan khusus yakni pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum materiil yang digunakan di Aceh, serta memberikan kewenangan untuk pengembangan dan pengaturan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat, dan memberikan peran serta kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah. Sejak saat itu, Pemerintah propinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mengeluarkan berbagai kebijakan berupa Peraturan Daerah atau Qanun.

Berdasarkan undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 18 tahun 2001, Aceh diberi izin untuk dapat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya dan menyelenggarakan kehidupan beragama sebagaimana mestinya (berdasar ketetapan qanun syariat Islam) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dari sisi agama, adat istiadat, pendidikan, dan para ulama dalam meligitimasi suatu aturan, saran, dan usulan terhadap pelaksanaan syariat Islam.<sup>25</sup>

Undang-undang tersebut merupakan amanah bagi pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan syariat Islam di setiap komponen masyarakat. Terhadap aturan tersebut,

---

<sup>23</sup> Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jināyah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016): 89.

<sup>24</sup> Mubarak, "Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis," 342-43.

<sup>25</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2017). 207-208.

Simeulu yang merupakan bagian dari provinsi Aceh memiliki bagian terpenting dari wujudnya syariat Islam di Aceh.

Kabupaten Simeulue termasuk kabupaten yang cepat tanggap dalam masalah keagamaan, karena letaknya yang begitu strategis dan kepulauan yang sangat begitu diminati oleh berbagai pengunjung dari berbagai negara. Karena itu, pemerintah kabupaten Simeulue segera melakukan sosialisai penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang arti penting penerapan syariat Islam, yang dalam hal ini sosialisasi dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

Dalam mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Simeulue dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Wilayatul Hisbah. Demikian aturan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh yang diatur lewat Peraturan Gubernur Aceh nomor 131 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam.<sup>26</sup>

#### *Tatanan Penyelenggaraan Syariat Islam di Simeulue*

Simeulue termasuk daerah yang cepat tanggap dalam masalah keagamaan, dengan populasi penduduk muslim yang hampir mencapai 100% ini sangat mudah untuk memberikan pemahaman tentang eksistensi syariat Islam di Aceh. Namun, sebagai tempat wisata yang populer, Simeulue menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi para wisatawan dari berbagai macam etnis dan agama harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerahnya dan lebih intens dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan syariat Islam, dengan kesiapan ini simeulue dapat menjadi ikon pariwisata halal di Kabupaten Simeulue.

Penyelenggaraan sosialisasi syariat Islam di Simeulue dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam yang bekerja sama dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Simeulue dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Wilayatul Hisbah. Demikian aturan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh yang diatur lewat Peraturan Gubernur Aceh nomor 131 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam.<sup>27</sup>

Sementara alur penindaklanjutan terhadap kasus pelanggaran syariat dari penangkapan sampai dengan pengeksekusian, pertama pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi yang ada dan seterusnya melakukan penangkapan apabila terbukti bersalah. Kemudian proses dilanjutkan kepada Badan Kejaksaan sebagai penuntut terhadap kasus yang dilakukan pelanggar (terpidana), dalam hal ini mahkamah syariah akan bertindak sebagai hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelanggartersebut. Dari hasil keputusan itu, mahkamah syariah memberikan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor untuk dapat mengeksekusi para pelanggar syariat menurut ketentuan syariat, berdasarkan perintah itu Kejaksaan menyampaikan berita kepada Dinas Syariat Islam untuk menyiapkan segala administrasi sebagai keperluan eksekusi terpidana.

Ada sepuluh jenis pelanggaran yang diatur dalam qanun tentang Jinayat. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sama. Dalam sistem hukum pidana Islam, ada dua jenis sanksi pidana: *'uqubat* dan *ta'zir*. Sanksi ini diberikan dalam bentuk hukuman

---

<sup>26</sup>Wawancara bersama Kepala Dinas Syariat Islam Simeulue, Bapak Drs. Hasbi Indra, tanggal 24 Maret 2021.

<sup>27</sup>Gubernur Aceh, "Peraturan Gubernur NOMOR 131 TAHUN 2016" (Banda Aceh, 2016).

cambuk, denda emas murni, penjara dan restitusi bagi orang yang melanggar qanun.<sup>28</sup> Berkaitan dengan maksud pemberlakuan hukuman cambuk dihadapan masyarakat luas secara nalar bisa dibenarkan untuk melakukan pencegahan dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>29</sup> Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman fisik yang dijatuhkan kepada terpidana dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman badan adalah tanggung jawab kejaksaan. Setelah keputusan hakim sudah final dan berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan hukuman cambuk. Beratnya hukuman untuk suatu kejahatan tergantung pada kesalahan pelaku. Hukuman paling ringan adalah denda emas 100-gram atau 10 bulan penjara, sedangkan hukuman terberat adalah hukuman cambuk 150 kali dera atau denda emas 1500-gram, atau hukuman penjara selama 10 tahun.<sup>30</sup>

Sanksi ini diberikan sebagai upaya untuk meminimalisasi tingkat pelanggaran syariat yang dapat terjadi selanjutnya. Pemberian sanksi ini agar para pelanggar tidak melakukan pelanggaran syariat dalam bentuk apapun sehingga mereka tidak terkena sanksi tersebut.

#### *Implikasi Dinas Syariat Islam di Sektor Pariwisata*

Seluruh kabupaten Simeulue merupakan wilayah kerja Dinas Syariat Islam, sebagai penyelenggara terciptanya suasana syariat Islam di kabupaten Simeulue maka Dinas Syariat Islam telah melakukan beberapa kegiatan terkait sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam menyampaikan bahwa pengelolaan tempat-tempat wisata seperti resort/homestay yang berada di kabupaten Simeulue, harus mengedepankan nilai-nilai keislaman. Pengawasan dan penertiban dilakukan dalam beberapa kurun waktu tertentu, baik dilakukan bersama MPU dan Dinas Pariwisata maupun oleh pihak Dinas Syariat Islam sendiri.

Simeulu yang merupakan bagian dari provinsi Aceh dengan penerapan syariat Islam diwilayahnya, saat beberapa daerah ada yang kurang atau terlewatkan dalam penegakkan syariat Islam akan menjadi sorotan, tidak hanya dikalangan masyarakat luar provinsi Aceh bahkan di masyarakat daerah setempat pun akan menjadi perbincangan.

Di sisi lain, pariwisata yang merupakan sektor terpenting dalam menunjang perekonomian di simeulu, telah menjadi perhatian para turis asing maupun dalam negeri. Perhatian mereka tertuju pada objek pantainya yang indah, ombaknya tinggi, dan langit yang cerah menjadi impian bagi para peselancar dari berbagai negara. Karena itu, jika tidak disikapi dengan baik maka nilai-nilai kebudayaan, sosial, dan keagamaan akan mulai tergeruk.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kasus yang dilaporkan, pelanggaran terjadi di sektor pariwisata dalam kasus khalwat, namun tidak berujung lebih jauh

---

<sup>28</sup> Nawir Yuslem, Hafsah, dan Zakirun, "EFEKTIVITAS SANKSI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK PIDANA KHAMAR, MAISIR KHALLWAT, ZINA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT KOTA SUBULUSSALAM," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019). 148.

<sup>29</sup> Umar Faruq Thohir, "Paradigma Hukum Islam; dari Klasik Menuju Kontemporer," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (1 Juni 2016), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i2.248>. 117; Myaskur dan Nurul Syalafiyah, "Positivisasi Syariat Islam di Aceh," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (13 Januari 2021): 75–89, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376>. 84

<sup>30</sup> Yuslem, Hafsah, dan Zakirun, "EFEKTIVITAS SANKSI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK PIDANA KHAMAR, MAISIR KHALLWAT, ZINA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT KOTA SUBULUSSALAM."

karena ada warga masyarakat yang lebih sempat melihat dan menghentikan hal tersebut. Perihal ini sangat disayangkan, karena Simeulu dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain yang berbasis pariwisata sebagai pengelolaan peningkatan ekonomi masyarakat.

#### *Pariwisata Asing di Kabupaten Simeulue*

Di akhir tahun 2020 lalu, tercatat dalam daftar dinas pariwisata kabupaten Simeulue ada sekitar 21 resort/homestay baik yang bersumber dari pemodal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Dari sejumlah resort tersebut dua diantaranya yang merupakan pemodal asing, resort Kita Surf dan Resort Conservation Tourism Indonesia. Meskipun demikian, resort tersebut tetap dikelola oleh penduduk pribumi, dengan kata lain negara luar hanya sebatas sebagai investor terhadap resort tersebut.

Kendati demikian, sifat pengelola hanya untuk menata resort tersebut agar tetap terjaga dan terawat. Sementara sistem pengelolaannya atau manajemen pengelolaan resort itu seperti mempromosikan resort, rekrutmen karyawan, tata letak, ornamen, interior resort dan lainnya diatur oleh pemilik investasi tersebut, karena mereka merupakan investor utama dan satu-satunya pemegang saham mutlak dari resort tersebut. Sehingga mau tidak mau, pengelola yang sifatnya manajerial tempat harus mengikuti aturan main yang dibuat dari pemilik saham resort tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata, Asmanuddin mengatakan bahwa tidak ada tempat pariwisata atau resort yang beliau sebutkan yang berada di kabupaten Simeulue yang dikelola oleh pihak warga asing, baik resort dari pemodal asing maupun pemodal dari dalam negeri. Umumnya mereka hanya sebagai investor, sementara pengelolaannya sebagaimana data pada Dinas Pariwisata disebutkan bahwa pemiliknya adalah penduduk pribumi kabupaten Simeulue. Hal senada juga dikatakan oleh Awaludin selaku kepala Desa Nancala, desa tempat berdirinya resort Kita Surf, salah satu resort yang disinyalir memiliki aset paling besar dan tertutup.

### **Penerapan Syariat Islam di Sektor Pariwisata Simeulue**

#### *Dampak dan Pelanggaran Syariat di Sektor Pariwisata Simeulue*

Dalam konteks penerapan syariat Islam, kepala Dinas Syariat Islam Simeulue, Hasbi Indra, mengatakan bahwa ada beberapa pelanggaran yang terjadi tetapi tidak banyak. Hal ini beliau nyatakan karena Para pengelola resort telah memahami eksistensi mereka ketika mendirikan tempat tersebut di wilayah Aceh. Beberapa kasus pelanggaran tersebut berupa kasus khalwat dan berbusana minim. Kendati demikian, pihak Dinas Syariat Islam segera mengambil tindakan cepat terhadap para pelaku pelanggaran tersebut.

Secara umum syariat Islam berdampak positif bagi perkembangan pariwisata di Simeulue. Syariat Islam telah menjadi ukuran bagi keberlangsungan pertumbuhan kehidupan dan ekonomi masyarakat Simeulue, dengan keberagaman pengunjung (*tourism*) dari mancanegara dan agama, Simeulu tetap eksis dan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Dengan kata lain, syariat Islam tidak menjadi halangan bagi mereka untuk berkunjung. Namun, hal lain yang tidak dapat dielakkan seperti terjadinya pernikahan antar agama dapat saja terjadi, dan itu secara lebih jauh dapat berakibat beralihnya status kepemilikan pribumi yang berpindah ke keluarga barunya yang bukan penduduk pribumi.

Jika ada anggapan bahwa umumnya hiburan wisata bahari terkenal dengan hal-hal yang berbau non syar'i, justru di Aceh menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

tersebut sebagaimana kabupaten Simeulue yang mencoba memberikan solusi bagi perbedaan sosial budaya dan agama dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam wahana-wahana hiburan, khususnya bagi mereka yang bukan masyarakat muslim dapat menikmati wisata bahari di kabupaten Simeulue.

Berlibur atau rekreasi dalam Islam sangat dianjurkan yang sering disebut dengan istilah *rihlah* atau tafakkur alam. Tujuan dilaksanakannya adalah untuk menghilangkan, merelaksasi pikiran dan hati agar terhindar dari buruk sangka dan hasad. Sambil menikmati indahnya alam dan melihat begitu banyaknya kebesaran Allah yang dapat menenangkan hati manusia. Karena itu, hal inilah yang menjadi dasar *rihlah* itu dianjurkan dalam Islam.

Ketika adanya sarana hiburan seperti wahana wisata bahari dan lainnya, Islam tidak akan melarang bahkan mendukung dalam mewujudkan sekaligus membantu pengelolaannya menjadi lebih baik, dengan dan atas dasar bahwa wahana tersebut harus mengikuti dan mengetahui batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, agar terhindar dari praktik pelanggaran syariat Islam.

#### *Kendala-kendala Penerapan Syariat Islam di Sektor Pariwisata Simeulue*

Secara umum, pelaksanaan syariat Islam di Simeulue tidak mengalami kendala yang signifikan. Berdasarkan penuturan kabid bidang perencanaan, dalam penerapannya tidak mengalami, namun yang menjadi kendala saat ini pada tahap sosialisai qanun pelaksanaan syariat Islam yang terkendala dengan dana pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah cukup baik memahami bagaimana semestinya berperilaku dan berinteraksi dengan masyarakat luar dan memberlakukan syariat Islam dalam sektor pariwisata yang dikelolanya. Baik memberlakukan kepada karyawannya maupun kepada pengunjung atau tamu yang berdatangan dari berbagai negara, suku, dan agama.

Penerapan tersebut terlihat saat berada di area resort/homestay pariwisata tersebut, pemilik dan pengunjung terlihat sopan baik tutur maupun pakaian, di sisi pakaian laki-laki telah cukup pantas dan wanita tidak memakai bikini layaknya seperti di Bali. Di sini dapat dipahami bahwa masyarakat Simeulue sangat memahami arti dan nilai sebuah syariat diberlakukan di lingkungan Aceh dan terkhusus di Simeulue yang merupakan sarana berkembangnya sektor pariwisata yang notabene akan mengundang para pelancong dari berbagai daerah dan negara, suku dan agama yang akan silih berganti berdatangan ke kampung halaman mereka.

Secara menyeluruh Dinas syariat Islam sangat berperan dalam mewujudkan syariat Islam di Simeulue, perwujudan dimaksud adalah memberikan sosialisasi syariat Islam, arahan, dan bimbingan, aturan-aturan hukum syariat sebagaimana ketentuan qanun syariat di Aceh. Tanpa sosialisasi dan bimbingan, masyarakat tidak akan memahami aturan-aturan syariat yang jelas, seperti larangan berkhawat dan memakai pakaian yang kurang layak di muka umum. Sehingga aturan ini akan memberikan porsi yang sangat besar hilangnya pelanggaran-pelanggaran syariat di sektor pariwisata terutama, sehingga pariwisata Simeulue akan menjadi pariwisata yang Islami.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Dinas Syariat Islam, sejauh ini pelaksanaan dan penyampaian qanun Aceh tentang pemberlakuan syariat Islam di lingkungan Aceh selama ini tidak ada tantangan yang berakibat menyulitkan pihak pemerintah dalam penerapan syariat Islam di lingkungan masyarakat Simeulue.

Meskipun pada umumnya sebagian masyarakat masih ada yang belum dapat menerima secara penuh qanun syariat tersebut. Namun, dari seluruh aspek dan sektor pemerintahan dan non pemerintahan telah banyak perubahan dengan adanya penerapan syariat Islam tersebut.

## **Penutup**

Pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Simeulu terlaksana dengan baik bahkan pada tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19, sosialisasi penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait qanun Aceh tentang Syariat Islam sering dilaksanakan dan masyarakat sangat antusias terhadap pemberlakuan dan penegakan syariat Islam di Simeulue. Pada masa Covid-19 berlangsung pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang syariat Islam sedikit mengalami kendala, dikarenakan adanya pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk dana Covid-19. Tetapi upaya mensosialisasikan akan tetap dilakukan oleh Dinas Syariat Islam bersama MPU dan Satpol PP/Wilayatul Hisbah meskipun adanya keterbatasan anggaran tadi, karena harapan dari upaya tersebut dapat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat terhadap pentingnya dukungan masyarakat dalam membantu pemerintah menerapkan syariat Islam di Simeulue.

Kendala lain yang dialami Dinas Syariat Islam kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam. Dalam anggapan masyarakat bahwa Dinas Syariat Islam kurang tanggap dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran, yang sebenarnya masyarakat tidak begitu paham siapa yang seharusnya mengambil sikap dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran yang terjadi. Namun hal ini teratasi dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.

Dampak pariwisata terhadap penerapan syariat Islam telah memberikan pengaruh positif, sehingga perhatian Dinas Syariat Islam dan Dinas Pariwisata akan lebih fokus terhadap penyelenggaraan pariwisata tersebut dengan menjadikan syariat Islam sebagai ukuran keberlanjutan resort/homestay itu. Dalam pernyataan yang sama kepala Dinas Syariat Islam dan kepala Dinas Pariwisata menyebutkan jika ada resort yang tidak menaati aturan syariat Islam maka resort akan ditutup dan izin operasionalnya akan dicabut.

Proses pengawasan dan penertiban dilakukan menurut keadaan dan waktu-waktu tertentu. Pengawasan dilakukan oleh dua instansi terkait yakni Dinas Syariat Islam dan Dinas Pariwisata. Wilayah yang menjadi pengawasan dan penertibannya adalah tempat-tempat wisata yang memiliki resort/homestay, dimulai dari perkarangan resort, daerah sekitar tempat penginapan dan pantai.

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Devayan, Ampuh. *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007.
- DISBUDPAR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. "Simeulue Punya Potensi Besar Homestay bagi Wisatawan." Disbudpar, 9 Juli 2019. <https://disbudpar.acehprov.go.id/>.
- Dzulkarnaini. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.

- Fauzi. *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2017.
- Gubernur Aceh. "Peraturan Gubernur NOMOR 131 TAHUN 2016." Banda Aceh, 2016.
- Helmi, Helmi, dan Achmad Nurmandi. "Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)." *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 263–81. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059>.
- Humas Pemda Aceh. *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*. Banda Aceh: Humas Banda Aceh, 2000.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamîn*. Beirut: Dâr al-Jil, 2013.
- Jonsa, Alimas, Erly Hasyim, Abd Karim, dan Nanda Safangawan. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Potensi Pariwisata." *Public Administration Journal of Research* 1, no. 4 (2019).
- Junaid, Ilham. "Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata." *Nurnal Keprawisataan* 10, no. 01 (2016): 59–74.
- Martha, Evi, dan Sudarti Kresno. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Medi, Ratna. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2018, 1–12.
- Mubarok, Nafi'. "Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (t.t.): Desember 2021.
- Myaskur, dan Nurul Syalafiyah. "Positivisasi Syariat Islam di Aceh." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (13 Januari 2021): 75–89. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376>.
- Nizar, Muhammad, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan. "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. November (2018): 134–50.
- Purnomo, Agus. *ISLAM MADURA ERA REFORMASI: Konstruksi Sosial Elite Politik tentang Perda Syariat*. Yogyakarta: STAIN Press Ponorogo, t.t.
- Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jināyah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qānūn Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Salpina, Qonita Royani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Yenny Sriwahyuni. "Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4015>.
- Takari, Muhammad. "BUDAYA MASYARAKAT MELAYU SUMATERA UTARA, ACEH, DAN SEMENANJUNG MALAYSIA: KERJASAMA PARIWISATA, SENI, DAN AGAMA Makalah pada Diskusi Panel Dialog Utara XI di Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam," 2005.
- Thohir, Umar Faruq. "Paradigma Hukum Islam; dari Klasik Menuju Kontemporer." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (1 Juni 2016). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i2.248>.
- Yasa' Abubakar, Al, dan M. Daud Yoesoef. "QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004). <https://doi.org/10.54629/jli.v1i3.277>.
- Yuslem, Nawir, Hafsa, dan Zakirun. "EFEKTIVITAS SANKSI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK PIDANA KHAMAR, MAISIR KHALLWAT, ZINA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT KOTA SUBULUSSALAM." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019).